



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-06385.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AT-TIBYAN DESA BABAJURANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUPARMAN HASYIM, S.H. sesuai Akta Nomor 26 Tanggal 17 September 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AT-TIBYAN DESA BABAJURANG tanggal 18 September 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014091832101067 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AT-TIBYAN DESA BABAJURANG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AT-TIBYAN DESA BABAJURANG
berkedudukan di KABUPATEN MAJALENGKA, sesuai dengan Akta Nomor 26 Tanggal 17 September 2014 yang dibuat oleh Notaris SUPARMAN HASYIM, S.H. berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 September 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 19 September 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006282.50.80.2014 TANGGAL 19 September 2014

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Jakarta, 19 SEP 2014
Notaris di Kota JAKARTA SELATAN

SUPARMAN HASYIM.SH